

RENCANA STRATEGIS
BADAN KARANTINA
PERTANIAN
TAHUN 2015-2019

Badan Karantina Pertanian
Kementerian Pertanian
2015

Kata Pengantar

Dalam rangka pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta penjabaran Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Badan Karantina Pertanian (BARANTAN) telah menetapkan Rencana Strategis Badan Karantina Pertanian Tahun 2015-2019 pada tahun 2015.

Mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan pembangunan pertanian sejak tahun 2010 sampai tahun 2014, diperlukan langkah-langkah terobosan yang bukan merupakan upaya terpisah dari kebijakan sebelumnya, tetapi merupakan upaya terintegrasi yang saling memperkuat dalam rangka percepatan pembangunan karantina pertanian, terutama untuk meningkatkan upaya perlindungan terhadap kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan, lingkungan, dan keanekaragaman hayati, serta keamanan pangan. Badan Karantina Pertanian akan meningkatkan peran guna melakukan mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan melalui perlindungan kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan dari serangan hama dan penyakit hewan karantina (HPHK), dan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK), kemudian mendukung terwujudnya keamanan pangan, memfasilitasi perdagangan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan akses pasar komoditas pertanian, serta meningkatkan citra dan kualitas pelayanan publik.

Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Karantina Pertanian telah melakukan review Rencana Strategis Badan Karantina Pertanian 2010-2014 dengan menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama, program dan kegiatan, serta anggaran yang diperlukan dalam rencana strategis Badan Karantina Pertanian 2015-2019 dengan mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 19/Permentan/HK.140/4/2015.

Rencana Strategis Badan Karantina Pertanian Tahun 2015-2019 ini selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan karantina pertanian tahun 2015-2019. Diharapkan pembangunan karantina pertanian dapat meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Jakarta, Juni 2015
Kepala Badan Karantina Pertanian

Banun Harpini

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Pada RPJMN tahap-3 (2015-2019), sektor pertanian masih menjadi sektor penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Peran strategis sektor pertanian tersebut digambarkan dalam kontribusi nyata pada penyediaan bahan pangan dan bahan baku industri kecil dan menengah, penyumbang nyata Produk Domestik Bruto (PDB), penghasil devisa negara, penyerap tenaga kerja, sumber utama pendapatan rumah tangga perdesaan, penyediaan bahan pakan dan bioenergi, serta berperan dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca.


Sejalan dengan Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP) 2015-2045, pembangunan sektor pertanian dalam lima tahun ke depan (2015-2019) akan mengacu pula pada paradigma pertanian untuk pembangunan (*agriculture for development*) yang memposisikan sektor pertanian sebagai penggerak transformasi pembangunan yang berimbang dan menyeluruh mencakup aspek demografi, ekonomi, intersektoral, spasial, institusional, dan tata kelola pembangunan.

Sasaran pembangunan pertanian ke depan yang disesuaikan dengan cakupan pembangunan pertanian yang lebih luas dan skala yang lebih besar guna mengungkit peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Dengan mencermati hasil evaluasi selama periode lima tahun terakhir dan perubahan paradigma sebagaimana tertuang dalam SIPP, maka sasaran strategis Kementerian Pertanian adalah: (1) peningkatan ketahanan atau kedaulatan pangan; (2) peningkatan nilai tambah, daya saing, ekspor dan substitusi impor; (3) penyediaan dan peningkatan bahan baku bioindustri dan bioenergi; serta (4) peningkatan kesejahteraan petani.

Pendirian Badan Karantina Pertanian (BARANTAN) merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Dengan demikian, keberadaan BARANTAN tidak terlepas dari strategi pemerintah untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan melalui penyelenggaraan perkarantinaan. Dalam perkembangan perencanaan dan strategi pembangunan nasional, BARANTAN memegang peran besar dalam mendukung kebijakan ketahanan atau kedaulatan pangan melalui mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan.

Mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan merupakan salah satu faktor strategis yang berpengaruh besar terhadap keberhasilan perwujudan kedaulatan pangan nasional. Oleh karena itu, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di bidang perkarantinaan hewan dan tumbuhan diperlukan guna mewujudkan pencapaian sasaran strategis Kementerian Pertanian, yakni peningkatan ketahanan pangan dan peningkatan nilai tambah dan daya saing.

Dinamika lingkungan strategis pembangunan di Indonesia turut mempengaruhi perkembangan tugas dan fungsi Badan Karantina Pertanian (BARANTAN). Setidaknya terdapat 3 (tiga) aspek yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi tersebut, yakni: Pertama, **aspek fundamental (mendasar)**, yakni bagaimana tugas, fungsi dan peran Badan Karantina Pertanian mampu memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan dan arah pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019; Kedua, **aspek esensial (penting)**, yakni bagaimana tugas dan fungsi ini mampu meningkatkan ketahanan pangan nasional dan daya saing bangsa; serta Ketiga, **aspek kekinian**, yakni kemampuan Badan Karantina Pertanian mengikuti dinamika lingkungan strategis organisasi, khususnya untuk menyelaraskan diri dengan visi dan misi kepemimpinan nasional.



Gambar 1. Relevansi Misi & Fungsi Badan Karantina Pertanian (BARANTAN)

Gambar 1 di atas menjelaskan bagaimana ketiga aspek tersebut menjadikan keberadaan dan misi Badan Karantina Pertanian memiliki keterkaitan erat dengan pencapaian RPJMN 2015-2019, yakni keterkaitannya dengan upaya mendukung agenda pembangunan ekonomi di bidang ketahanan pangan. Aktualisasi peran Badan Karantina Pertanian untuk berkontribusi guna mengimplementasikan kebijakan ketahanan pangan nasional yakni melalui peningkatan ketersediaan pangan, kualitas distribusi pangan dan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan, peningkatan perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat, serta mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan.

Pada 7 misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, terdapat 2 misi yang memiliki relevansi secara langsung dengan Badan Karantina Pertanian

(BARANTAN), yakni pada misi ke-4, mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera, serta misi ke-5, mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Keberadaan peran dan fungsi Badan Karantina Pertanian (BARANTAN) dengan demikian akan memberikan kontribusi secara langsung guna menagakan kelestarian sumber daya alam hayati hewan dan tumbuhan. Keberhasilan dalam menjalankan tugas dan fungsi ini akan memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas lingkungan dan produksi pertanian, memajukan standar pengelolaan sistem produksi pertanian yang diterima secara internasional, dan perbaikan tingkat kesejahteraan para petani secara keseluruhan. Penciptaan kondisi perbaikan lingkungan, standarisasi proses produksi, distribusi dan pemasaran, serta kesejahteraan petani akan memberikan dampak berganda pada peningkatan mutu produk pertanian Indonesia baik di pasar domestik maupun internasional yang berkorelasi positif dengan peningkatan daya saing bangsa.

Terkait dengan Sembilan Agenda Pembangunan Prioritas (NAWA CITA), keberadaan tugas, fungsi, dan peran Badan Karantina Pertanian (BARANTAN) memiliki keterkaitan erat dengan agenda ke-6 “peningkatan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional” dan agenda ke-7 “mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik”. Dengan demikian, keberadaan Badan Karantina Pertanian (BARANTAN) turut berkontribusi guna mendukung dan mewujudkan visi kepemimpinan nasional untuk mewujudkan swasembada pangan nasional.

Salah satu fungsi utama Kementerian Pertanian yang diperankan oleh Badan Karantina Pertanian adalah berkaitan dengan penyediaan sumberdaya pertanian yang berkelanjutan guna menjamin keamanan pangan. Pelaksanaan fungsi tersebut dilakukan melalui kegiatan pengawasan dan sertifikasi impor dan ekspor, verifikasi dan audit kesesuaian persyaratan teknis, serta penetapan kawasan/area dan sertifikasi karantina antar area dalam rangka mewujudkan daya saing pasar internasional.

1.2 Potensi dan Permasalahan

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki luas wilayah laut dan garis pantai yang sangat panjang, sehingga sangat besar kemungkinan masuknya berbagai hama dan penyakit hewan dan tumbuhan melalui aktivitas lalu lintas keluar masuknya produk pertanian, baik dari luar negeri maupun antar area di dalam wilayah RI. Berkaitan dengan hal tersebut maka keberadaan Badan Karantina Pertanian (BARANTAN) menjadi sangat penting sebagai garda terdepan dalam mencegah masuknya/ keluarhama penyakit hewan karantina (HPHK) dan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK) ke dalam/dari wilayah Negara Republik Indonesia dan penyebarannya dari suatu area ke area lain.

Globalisasi dalam kerangka perdagangan internasional, mendorong semakin meningkatnya arus lalu lintas dan menurunnya secara bertahap hambatan tarif (*tariff barrier*) dalam perdagangan hasil pertanian antar negara. Keadaan ini mendorong masing-masing negara memperketat persyaratan jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil pertanian sebagai instrumen pengendalian perdagangan antar negara.

Pada saat ini ancaman yang dapat mengganggu kelestarian sumberdaya alam, ketentraman dan kesehatan masyarakat, kesehatan pangan, gangguan terhadap produksi sektor pertanian, serta lingkungan telah didefinisikan sebagai ancaman yang perlu untuk dicegah masuk dan penyebarannya. Ancaman yang secara global telah diidentifikasi dapat dikendalikan secara efektif melalui penyelenggaraan perkarantina antara lain: 1) ancaman terhadap kesehatan hewan dan tumbuhan; 2) jenis asing invasif (*invasive species*); 3) penyakit *Zoonosis*; 4) *Bioterrorism*; 5) pangan yang tidak sehat termasuk *Genetic Modified Organism* (GMO) yang belum dapat diidentifikasi keamanannya; 6) kelestarian plasma nutfah/keanekaragaman hayati; 7) hambatan teknis perdagangan; dan 8) ancaman terhadap kestabilan perekonomian Nasional.

Perdagangan internasional diatur oleh organisasi perdagangan dunia disebut *World Trade Organization* (WTO), dalam implementasinya organisasi tersebut menerbitkan berbagai perjanjian yang berkaitan dengan pengaturan dan prosedur dibidang perdagangan internasional. Beberapa perjanjian yang telah diterbitkan antara lain: *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT), *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS), *Agreement on Application of Sanitary and Phytosanitary Measure* (SPS).

Perjanjian SPS diberlakukan untuk mengatur tata cara perlindungan terhadap kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan serta lingkungan hidupnya dalam hubungannya dengan perdagangan internasional. Kesepakatan SPS berlaku dan mengikat secara global seluruh Negara yang menjadi anggota WTO. Indonesia, sebagai salah satu negara anggota WTO berkewajiban melaksanakan kesepakatan tersebut. Peran BARANTAN yaitu: 1) mengoperasionalkan persyaratan teknis (persyaratan karantina) impor yang ditetapkan di 3 (tiga) titik yaitu sebelum masuk (*pre border*), di tempat pemasukkan (*at border*) dan setelah pemasukan (*post border*) dalam upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, hewan, tumbuhan dan lingkungan; 2) memfasilitasi ekspor komoditas pertanian melalui pemeriksaan, audit, verifikasi dan sertifikasi karantina ekspor agar persyaratan teknis yang ditentukan negara pengimpor dapat terpenuhi; 3) turut serta memverifikasi persyaratan teknis negara tujuan ekspor agar tetap dalam koridor perjanjian SPS; 4) sebagai '*Notification Body*' dan '*National Enquiry Point*' SPS, peran tersebut merupakan salah satu bentuk dari komunikasi persyaratan teknis (dengan organisasi internasional dan negara mitra) yang akan diberlakukan.

Dalam rangka memulihkan ekonomi kawasan dan kepercayaan investor asing, negara-negara ASEAN sepakat melakukan integrasi ekonomi agar kawasan ASEAN lebih menarik investor. Masyarakat Ekonomi ASEAN-2015 (MEA) terdiri dari tiga pilar, yaitu (a) politik dan keamanan, (b) ekonomi, dan (c) sosial budaya. Pilar ekonomi merupakan pilar yang perlu diprioritaskan karena berdampak secara langsung terhadap keberlangsungan dan daya saing perdagangan produk pertanian Indonesia. Pilar ekonomi ini memiliki 4 (empat) target strategis, yaitu: (1) Adanya pasar tunggal dan basis produksi; (2) Menuju kawasan berdaya saing tinggi; (3) Pembangunan ekonomi merata; dan (4) Integrasi ASEAN ke dalam ekonomi global. Untuk pilar ekonomi ini target peningkatan daya saing harus mendapatkan prioritas utama dalam langkah dan upaya tindak lanjut ke depan. Daya saing tidak saja untuk komoditas atau produk, tetapi juga dalam aspek manajemen dan organisasi serta pengembangan inovasi dan teknologi.

Dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan terbangun pasar tunggal dan basis produksi, dimana terdapat aliran barang, jasa, investasi dan tenaga kerja terampil yang lebih bebas, kawasan berdaya saing tinggi, pembangunan ekonomi merata, pengembangan UKM ASEAN, serta integrasi ASEAN ke dalam ekonomi global. Wujud kinerja MEA 2015 dari sisi karantina adalah fasilitasi kelancaran arus barang/produk pertanian yang diperdagangkan. Dengan demikian, salah satu fokus yang perlu mendapatkan perhatian serius menyangkut kesetaraan sistem manajemen risiko antar negara anggota MEA.

Perubahan iklim (Dewan Nasional Perubahan Iklim, 2012)¹, merupakan isu utama di dunia saat ini karena berdampak pada keberlanjutan dan eksistensi kehidupan manusia di bumi. Perubahan iklim ditandai dengan peningkatan temperatur global dan peningkatan muka air laut. Perubahan temperatur global berimplikasi pada perubahan pola temperatur permukaan bumi sehingga mempengaruhi perubahan pola cuaca yang ada di permukaan bumi. Sektor pertanian, terutama sub sektor tanaman pangan, mengalami dampak perubahan iklim yang cukup besar.

Kementerian Pertanian telah menempatkan ancaman perubahan iklim sebagai ancaman terhadap sumber daya lahan dan lingkungan pertanian. Dampak perubahan iklim yang telah dipetakan oleh Kementerian Pertanian diantaranya adalah degradasi sumberdaya lahan dan air, infrastruktur (irigasi), banjir dan kekeringan dan penciptaan serta degradasi lahan yang berpotensi mengancam penurunan produktivitas, produksi, mutu hasil, efisiensi dan lainnya yang berujung kepada **ketahanan pangan**, dan pada akhirnya terhadap kehidupan sosial dan ekonomi serta kesejahteraan petani dan masyarakat produsen.

¹Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim Indonesia. 2012. Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI). Dokumen ini sebagai masukan dalam penyusunan RAN (Rencana Aksi Nasional) Adaptasi yang dilakukan oleh Bappenas, Kementerian Lingkungan Hidup, dan DNPI.

Untuk dapat menjadi basis perekonomian nasional, maka komoditas pertanian Indonesia harus memiliki daya saing pasar yang kuat, baik di lingkup domestik maupun pasar internasional. Keberlanjutan perekonomian yang ditunjang oleh komoditas pertanian, dan kontribusinya pada perdagangan, serta pasar internasional ditentukan oleh beberapa faktor, yakni: (a) kualitas dan kontinuitas komoditas pertanian yang didukung oleh informasi tata kelola produksi yang baik (GAP/GFP/SOP); (b) kemampuan promosi dan negosiasi internasional dengan prinsip saling menguntungkan; dan (c) keberadaan dan status penyakit.

Satu satunya faktor yang didefinisikan sebagai hambatan teknis adalah keberadaan/status penyakit, yang berdasarkan ketentuan internasional berkaitan dengan prevalensi hama dan penyakit serta organisme pengganggu tumbuhan di suatu area/kawasan, sistem surveilans yang dimiliki dan dilaksanakan, dan sistem pengendalian yang dibangun.

Berdasarkan Analisis SWOT (Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman), banyak faktor yang berhubungan dengan ancaman resiko penyakit pada hewan dan tumbuhan, serta status penyakit di suatu area yang terkait dengan fungsi BARANTAN sebagai berikut :

Tabel 1.Faktor Internal

No	Aspek	Kekuatan (<i>Strengths</i>)	Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)
1	Regulasi/Kebijakan	<p>a. Karantina merupakan salah satu dari 3 unsur teknis (CIQ) berdasarkan ketentuan international (Annex IX) bertanggung jawab dan mempunyai kewenangan di tempat pemasukan dan pengeluaran suatu negara</p> <p>b. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan SK Mentan Badan Karantina Pertanian mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati</p> <p>c. Peraturan Nomor 49/Permentan/OT.140/8/2012 menetapkan tempat-tempat pemasukan / pengeluaran yang merupakan tanggung jawab Badan Karantina Pertanian</p> <p>d. Karantina memiliki landasan hukum yang kuat dalam operasionalnya, yang terdiri dari Undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Kep/Peraturan Menteri serta Juklak/Juknis dan Manual</p>	<p>a. Kebijakan teknis operasional yang merupakan tindak lanjut amanah PP Nomor 82/2000 yang belum ditindaklanjuti dalam bentuk Permentan ada 10 Pasal sedangkan PP Nomor 14/2002 ada yang belum ditindaklanjuti dalam bentuk Permentan ada 4 Pasal</p> <p>b. Proses revisi UU Nomor 16/1992, pengamatan fungsi terkait keamanan hayati, tentang pengawasan dan penindakan, penambahan sanksi masih belum selesai.</p> <p>c. Protokol karantina antar negara pengimpor/pengekspor (MOU) masih perlu ditingkatkan terkait dalam pelaksanaan sistem perkarantinaan</p> <p>d. Kebijakan teknis operasional, standar teknik dan metoda masih perlu dilengkapi untuk meningkatkan cakupan pengendalian resiko dan akuntabilitas pelaksanaan pengawasan dan pelayanan</p>
2	Kelembagaan dan manajemen organisasi	<p>a. Keanggotaan Indonesia dalam organisasi internasional yaitu Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Organisasi Pangan & Pertanian (FAO), Organisasi Kesehatan Hewan Sedunia (OIE), Konvensi International Perlindungan Tanaman (IPPC) dan Komisi Kesehatan Pangan Sedunia (CODEX)</p>	<p>a. Sistem informasi tingkat Pusat dan UPT perlu peningkatan pelaporan dan manajemen internal</p> <p>b. Data dan pelaporan tingkat UPT - Pusat - UPT untuk proses pengambilan sistem keputusan belum terintegrasi</p> <p>c. Kemampuan analisa resiko dibidang karantina hewan masih lemah dan belum didokumentasikan sebagai salah satu dasar pelaksanaan sistem perkarantinaan</p> <p>d. Kelembagaan karantina masih memerlukan penyesuaian terhadap strategi perlindungan sumberdaya hayati dan</p>

No	Aspek	Kekuatan (Strengths)	Kelemahan (Weaknesses)
			keamanan pangan e. Perlu penyempurnaan dalam sistem pengendalian dan sistem pengukuran kinerja mengikuti perkembangan reformasi birokrasi
3	Sumber daya manusia	<p>a. BARANTAN telah memiliki SDM yang berkompeten dalam penyelenggaraan perkarantinaan dan pengawasan keamanan hayati, yang terdiri dari tenaga fungsional karantina hewan (Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner), fungsional karantina tumbuhan (Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan - POPT), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), POLSUS, dan Intelijen Karantina</p> <p>b. Kompetensi SDM BARANTAN semakin meningkat</p> <p>c. Kemampuan BARANTAN dalam penyediaan diklat teknis meningkat</p>	<p>a. Distribusi SDM belum memperhitungkan analisis beban kerja baik tingkat Pusat dan UPT</p> <p>b. Kualitas, kompetensi dan jumlah SDM masih memerlukan peningkatan mengikuti meningkatnya beban kerja operasional</p>
4	Sarana prasarana/infrastruktur	<p>a. Mempunyai sarana dan prasarana operasional pokok diseluruh provinsi di Indonesia yang mampu mendukung terlaksananya operasional pengawasan dan pelayanan karantina</p>	<p>a. Sarana/prasarana operasional perlu penataan dan peningkatan kualitas sesuai peruntukannya dan standar</p> <p>b. Belum semua sarana pelayanan memenuhi standar minimal</p> <p>c. Teknologi dan sistem informasi belum cukup memuaskan pemanfaatannya dalam meningkatkan pelayanan dan manajemen kinerja internal</p> <p>d. Sarana dan Prasarana Operasional masih memerlukan penataan dan peningkatan kualitas mengikuti peningkatan beban operasional dan kepuasan masyarakat dalam pelayanan</p>
5	Pelayanan Publik	<p>a. Komitmen dari pimpinan dan pegawai BARANTAN untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik semakin</p>	<p>a. Sistem pelayanan dan pengawasan pelaksanaan perkarantinaan yang telah dituangkan dalam suatu</p>

No	Aspek	Kekuatan (<i>Strengths</i>)	Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)
		<p>menguat</p> <p>b. Semakin membaiknya mutu sarana prasarana untuk peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat;</p> <p>c. Telah adanya pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai bagian dari sistem monev perbaikan pelayanan publik.</p>	<p>produk hukum belum optimal penerapannya</p>
6	Pengelolaan Anggaran	<p>a. Dari aspek pendanaan, selain APBN Rupiah Murni, Barantan mempunyai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang sampai dengan saat ini merupakan PNBP terbesar di lingkungan Kementerian Pertanian</p>	<p>a. Alokasi anggaran operasional BARANTAN masih terbatas</p>

Tabel 2. Faktor Eksternal

No	Aspek	Peluang (<i>Opportunities</i>)	Tantangan (<i>Threats</i>)
1	Sistem Ekonomi/Perdagangan Internasional	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan jumlah konsumen produk pertanian dunia b. Integrasi perdagangan dunia atau antar kawasan (WTO, MEA, APEC, EU, dsb) c. Globalisasi dan liberalisasi perdagangan dunia menghasilkan sejumlah perjanjian dan kesepakatan d. Adanya ketentuan-ketentuan antar Negara yang harus disepakati dan telah harmoni di dalam MoU e. Terdapat berbagai kesepakatan internasional terkait penjaminan akses pasar (OIE, Codex, dsb) f. Berlakunya Kebijakan Perjanjian Perdagangan Bebas (Free Trade Agreement - FTA). Antara lain yaitu Indonesia – China; Indonesia – Korea; Indonesia – Jepang 	<ul style="list-style-type: none"> a. Semakin meningkatnya hambatan non tarif terhadap produk-produk pangan yang dikenakan oleh Negara tujuan ekspor utama (USA, EU, Asia Timur Jauh, dan Australia) terutama terkait dengan <i>Sanitary and Phytosanitary</i> (SPS). b. Meningkatnya volume dan kompleksitas perdagangan c. Kebijakan proteksi dari negara mitra d. Standarisasi produk pertanian dari negara pengimpor e. Tingginya frekuensi lalu lintas perdagangan internasional untuk produk pertanian f. Meningkatnya permintaan konsumen di negara tujuan ekspor terkait produksi pertanian yang sehat bermutu dan aman konsumsi serta bebas penyakit g. Meningkatnya ancaman kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan selain HPHK dan OPTK, seperti IAS dan GMO serta ancaman terhadap keanekaragaman hayati h. Adanya kebijakan <i>zoning</i> dalam importasi produk hewan (daging)
2	Perkembangan Iptek	<ul style="list-style-type: none"> a. Kerjasama penerapan standarisasi mutu secara internasional berbasis ISO b. Pembelajaran dari praktik Otoritas Kompeten dari negara-negara lain c. Tawaran kerjasama pengembangan jejaring riset internasional d. Ketersediaan sumber pendanaan internasional e. Kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan di luar negeri 	<ul style="list-style-type: none"> a. Data hasil riset yang dilakukan oleh pihak Indonesia sangat mudah diakses pihak luar b. Data hasil riset yang dilakukan pihak asing sangat sulit diakses oleh peneliti Indonesia c. Kemajuan teknologi transportasi, perdagangan dan pariwisata mengakibatkan peningkatan kegiatan lalu lintas komoditas d. Kemajuan dalam bidang bioteknologi dan teknologi pengolahan pangan

No	Aspek	Peluang (<i>Opportunities</i>)	Tantangan (<i>Threats</i>)
			<ul style="list-style-type: none"> e. Banyaknya HPHK dan OPTK dari berbagai negara f. Makin beragamnya jenis media pembawa HPHK & OPTK
3	Volume & kompleksitas perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan dan produksi berbagai produk untuk kesehatan hewan dan tanaman (pencegahan, diagnosis dan pengobatan) b. Jenis asing invasif (<i>Invassive Allien Species/IAS</i>) telah dapat diidentifikasi berdampak penting terhadap lingkungan dan kelestarian sumberdaya hayati 	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya bioterorisme. b. Semakin beragamnya bentuk dan jenis komoditas berkaitan dengan produk produk rekayasa genetik (<i>Genetically Modified Organism/GMO</i>) c. Sulitnya menelusuri tempat asal suatu produk.

BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, dan Peraturan Presiden R.I Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian, serta Peraturan Menteri Pertanian No. 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, menyatakan bahwa tugas pokok Badan Karantina Pertanian (BARANTAN) adalah melaksanakan perkarantinaaan Pertanian. Di dalam melaksanakan tugas tersebut, BARANTAN menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program perkarantinaaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati;
2. pelaksanaan perkarantinaaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati;
3. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perkarantinaaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati; dan
4. pelaksanaan administrasi Badan Karantina Pertanian.

2.1 Visi

Visi Pembangunan Nasional 2015-2019 adalah **“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**.

Visi Kementerian Pertanian adalah **“Terwujudnya sistem pertanian-bioindustri berkelanjutan yang menghasilkan beragam pangan sehat dan produk bernilai tambah tinggi berbasis sumberdaya lokal untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.”**

Visi dalam Renstra Kementerian Pertanian di atas, selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Visi Badan Karantina Pertanian (BARANTAN), yaitu: **“Menjadi Instansi yang Tangguh dan Terpercaya Dalam Perlindungan Kelestarian Sumberdaya Alam Hayati Hewan dan Tumbuhan, Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati serta Keamanan Pangan”**.

2.2 Misi

Untuk mewujudkan visi di atas, terdapat 7 misi pemerintahan Presiden Joko Widodo, yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan dan demokratis berlandaskan Negara hukum.

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi BARANTAN, maka Misi BARANTAN, yaitu:


1. Melindungi kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan dari tumbuhan dari serangan Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK), dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)
2. Mendukung terwujudnya keamanan pangan
3. Memfasilitasi perdagangan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan akses pasar komoditas pertanian
4. Memperkuat kemitraan perkarantinaaan
5. Meningkatkan citra dan kualitas layanan publik .

2.3 Tujuan

1. Terjaganya sumber daya alam hayati hewan dan tumbuhan dari serangan HPHK dan OPTK
2. Terjaminnya keamanan produk pertanian yang berasal dari hewan dan tumbuhan
3. Pengendalian importasi dan percepatan eksportasi melalui pencegahan masuk dan keluarnya media HPHK dan OPTK
4. Memberdayakan masyarakat dalam pelaksanaan perkarantinaaan
5. Mewujudkan pelayanan prima

2.4 Sasaran Program

Sasaran Program (SP) adalah kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh BARANTAN dalam pembangunan lima tahun mendatang sebagai dampak/hasil (*outcome*) dari program/kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis Kementerian Pertanian. Menurut Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, kedudukan Sasaran Strategis berada pada level kementerian. Sedangkan pada level eselon I, dalam hal ini BARANTAN, maka istilah yang dipergunakan adalah Sasaran Program (SP), untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2 berikut:



Gambar2. Kerangka Logis Penyusunan Renstra K/L
(Sumber: Peraturan Menteri PPN/Ka Bappenas No 5 Tahun 2014)

Sasaran Program BARANTAN adalah :

1. Meningkatnya efektivitas pengendalian risiko masuk, tersebar dan keluarnya HPHK dan OPTK.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan tindakan karantina dan pengawasan keamanan hayati terhadap ekspor Media Pembawa HPHK dan OPTK dan keamanan hayati.
3. Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pengguna jasa karantina pertanian.

Peningkatan efektivitas pengendalian resiko masuk, tersebar dan keluarnya HPHK dan OPTK diperlukan dalam rangka memaksimalkan tugas dan fungsi BARANTAN, mengingat besarnya ancaman dan risiko berbagai jenis HPHK dan OPTK yang dapat masuk dan tersebar ke wilayah RI karena sangat luasnya wilayah yang harus diawasi dan dijaga. Besarnya risiko dan ancaman tersebut berdampak terhadap kesiapsiagaan seluruh jajaran BARANTAN dalam menjaga wilayah RI sehingga diperlukan implementasi yang konsisten dalam pelaksanaan dan efektivitas tindakan karantina mulai dari tingkat *pre border*, *at border* dan *post border*.

Peningkatan kualitas pelayanan tindakan karantina dan pengawasan keamanan hayati terhadap ekspor media pembawa HPHK dan OPTK dan keamanan hayati, diperlukan dalam rangka memberikan pelayanan perkarantinaan yang maksimal sesuai dengan standar internasional. Pengembangan sistem pengendalian resiko penyakit hewan secara *In-line Inspection* akan mampu mendukung upaya pengawasan, dan penegakan hukum yang sekaligus mendukung rangkaian proses penjaminan kesehatan sehingga

pemasaran produk pertanian yang sesuai standar dapat diterima oleh negara mitra yang sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global.

Peningkatan kepatuhan dan kepuasan pengguna jasa karantina pertanian diperlukan dalam rangka memberikan jaminan terhadap kesehatan dan keamanan produk pertanian kepada masyarakat Indonesia dan negara mitra sesuai tata aturan internasional. Pemerintah, dalam hal ini BARANTAN sebagai regulator perkarantinaan memiliki mandat konstitusional untuk memberikan perlindungan terhadap warga negara Indonesia dalam rangka penyediaan kebutuhan produk pertanian yang bermutu tinggi dan produk yang akan diekspor sesuai persyaratan negara mitra. Oleh karena itu memberikan kepastian regulasi yang harus ditaati dan melaksanakannya dengan konsisten dan konsekuan serta perbaikan sistem pelayanan publik dapat memberikan kepuasan kepada pengguna jasa karantina pertanian dalam kegiatan ekspor dan impor produk pertanian.

BAB III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Undang Undang Dasar 1945 pasal 33 (ayat 3) menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kekayaan tanah air dan wilayah negara Indonesia yang kaya akan sumberdaya alam hayati perlu dijaga, dilindungi dan dipelihara kelestariannya dari ancaman dan gangguan HPHK dan OPTK. Ancaman terhadap kelestarian dan keamanan hayati akan menimbulkan dampak yang sangat luas pada stabilitas ekonomi, keberhasilan usaha agribisnis dan kestabilan ketahanan pangan nasional.

Sebagai upaya perlindungan sumber daya alam hayati khususnya hewan dan tumbuhan di dalam negeri, serta dukungan akselerasi ekspor produk pertanian, maka diperlukan adanya penguatan sistem perkarantinaaan. Upaya perlindungan terhadap produk pertanian dilakukan sebagai wujud dukungan pada pencapaian target sukses Kementerian Pertanian yakni swasembada berkelanjutan, khususnya padi, jagung, serta daging sapi. Kemampuan BARANTAN diperlukan guna melakukan cegah tangkal terhadap HPHK dan OPTK.

Penguatan sistem karantina hewan dan karantina tumbuhan senantiasa terus dilakukan dari tahun ke tahun guna memberikan pengaruh terhadap penurunan volume importasi produk pangan. Selain itu, penguatan pintu pemasukan guna meningkatkan efektivitas tindakan cegah tangkal introduksi HPHK & OPTK yang selaras dengan ketentuan dalam WTO-SPS. Perlindungan terhadap produk tumbuhan dilakukan pula untuk komoditas pertanian ekspor. Kualitas produk tumbuhan senantiasa harus terjaga, terutama terhadap kesehatan tumbuhan guna menghindari adanya catatan tidak kesesuaian (*notification of non-compliance*) di negara tujuan.

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan merupakan penjabaran urusan pemerintahan dan/atau prioritas pembangunan sesuai dengan visi dan misi presiden yang rumusannya mencerminkan bidang urusan perkarantinaaan.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi BARANTAN. Oleh karena itu, arah kebijakan dan strategi BARANTAN dalam rangka mendukung perwujudan visi dan misi presiden, serta implementasi Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2015-2019 sebagai berikut:

1. Memperkuat sistem perkarantinaaan pertanian dan pengawasan keamanan hayati yang modern, tangguh dan terpercaya melalui strategi:

- a. Peningkatan sistem karantina hewan dan keamanan hayati hewani.
 - b. Peningkatan sistem karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati.
 - c. Peningkatan kualitas pelayanan karantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati
 - d. Peningkatan kualitas penyelenggaraan laboratorium uji standar dan uji terap teknik dan metode karantina pertanian
 - e. Peningkatan kepatuhan, kerjasama dan pengembangan sistem informasi perkarantinaan.
 - f. Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya pada BARANTAN yang meliputi penguatan kelembagaan, penguatan SDM dan pengembangan infrastruktur (sarana/prasarana).
2. Mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan karantina melalui strategi peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat tentang perkarantinaan.

3.2 Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi adalah perencanaan pembentukan peraturan perundang undangan dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Penyelenggaraan perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati merupakan bagian dari sistem perlindungan sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan, dan merupakan bagian dari implementasi standar keamanan pangan nasional. Oleh sebab itu, akuntabilitas penyelenggaraan perkarantinaan sangat ditentukan oleh ketersediaan berbagai kebijakan/peraturan yang dibutuhkan.

Kebijakan teknis operasional perkarantinaan dan pengawasan keamanan hayati yang selanjutnya disebut **kebijakan karantina** merupakan landasan operasional dalam melaksanakan pelayanan karantina dan pengawasan keamanan hayati, kebijakan karantina dapat berupa peraturan/keputusan menteri atau keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian. Kebijakan karantina meliputi semua pengaturan dan arahan yang bertujuan mengefektifkan pelaksanaan kegiatan operasional perkarantinaan dan pengawasan keamanan hayati. Pada tingkat strategis kebijakan karantina merupakan aspek perencanaan dari pelaksanaan operasional perkarantinaan termasuk tindakan karantina.

Kebijakan karantina merupakan salah satu rangkaian kebijakan dibidang perlindungan sumberdaya hayati hewan dan tumbuhan serta keamanan pangan. Kebijakan karantina hewan sesuai dengan PP Nomor 82 Tahun 2000 merupakan rangkaian dari kesatuan sistem kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. Sedangkan kebijakan karantina tumbuhan merupakan satu kesatuan rangkaian dari kebijakan perlindungan tumbuhan nasional (*National Plant Protection Organization - NPPO*) dan BARANTAN ditetapkan sebagai '*Focal Point*' sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 264/Kpts/OT.140/4/2006.

Walaupun karantina diartikan sebagai tempat dan tindakan, ruang lingkup pengaturan di bidang perkarantinaan meliputi :

- a) Persyaratan karantina;
- b) Tindakan karantina;
- c) Kawasan karantina;
- d) Jenis jenis hama dan penyakit, media pembawa dan daerah sebarannya;
- e) Tempat tempat pemasukkan.

Ruang lingkup obyek yang berkaitan dengan karantina yaitu orang, alat angkut dalam perhubungan, hewan dan produk hewan, tumbuhan dan produk tumbuhan, barang-barang perdagangan lainnya yang dilalulintaskan, diletakkan pada prinsip bahwa segala sesuatu yang ditetapkan berdasarkan penilaian resiko dapat ditetapkan menjadi media pembawa hama dan penyakit hewan serta organisme pengganggu tumbuhan.

Perkarantinaan diselenggarakan berdasarkan asas kelestarian sumberdaya alam hayati hewan, dan tumbuhan. Hal ini mengandung arti bahwa segala tindakan karantina yang dilakukan semata-mata ditujukan untuk melindungi kelestarian sumberdaya alam hayati hewan, dan tumbuhan dari serangan hama dan penyakit hewan karantina, hama atau organisme pengganggu tumbuhan karantina, dan tidak untuk tujuan-tujuan lainnya.

Proses penyusunan dan penyempurnaan berbagai jenis kebijakan/peraturan dibidang perkarantinaan masih terus berlangsung. Realisasi penyusunan kebijakan teknis sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) yang terkait dengan urusan karantina hewan dalam kurun waktu 2009-2010 sebanyak 6 Permentan (dari 21 regulasi yang diamanatkan PP 82/2009) atau 29%. Sedangkan untuk regulasi di bidang karantina tumbuhan telah diselesaikan sebanyak 10 Permentan (dari 19 regulasi yang diamanatkan PP 14/2009) atau sebanyak 52%.

Regulasi yang dibutuhkan di bidang perkarantinaan hewan dan tumbuhan yang masih dalam proses penyusunan, dan/atau yang belum disusun yaitu:

1. Revisi UU No. 16 / 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan
2. Revisi PP No. 82 / 2000 tentang Karantina Hewan
3. Revisi PP No 14 / 2002 tentang Karantina Tumbuhan
4. Penyusunan Peraturan Menteri Pertanian terkait Karantina Hewan dan Karantina Tumbuhan
5. Penyusunan Peraturan Kepala Badan Karantina Pertanian terkait Karantina Hewan dan Karantina Tumbuhan
6. Penyusunan Peraturan Kepala Badan Karantina Pertanian terkait Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi
7. Penyusunan Peraturan Kepala Badan Karantina Pertanian terkait Penyelenggaraan Pelayanan Publik Perkarantinaan
8. Penyusunan Peraturan Kepala Badan Karantina Pertanian terkait Pengawasan dan Kepatuhan Kegiatan Perkarantinaan Hewan dan Tumbuhan

9. Penyusunan Peraturan Kepala Badan Karantina Pertanian terkait Standarisasi Infrastruktur dan Kompetensi SDM BARANTAN

3.3 Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan adalah perangkat institusional BARANTAN berupa struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang disusun berpedoman pada RPJM Nasional.

Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2015-2019 bahwa keberadaan BARANTAN berperan guna mendukung perwujudan misi Kementerian Pertanian, yakni:

- 1) Misi ke-1: “mewujudkan kedaulatan pangan melalui peningkatan produksi, produktivitas dan mutu pangan yang beragam dan sehat.”
- 2) Misi ke-3: “meningkatkan nilai tambah, daya saing, ekspor dan substitusi impor produk pertanian.”
- 3) Misi ke-8: meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan aparatur pemerintah bidang pertanian yang amanah dan profesional.

Sejak tahun 2008 BARANTAN telah melakukan penataan organisasi yang merupakan salah satu bentuk implementasi dari reformasi birokrasi melalui terbitnya Keputusan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/OT.140/4/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Karantina Pertanian.

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, dan Peraturan Presiden R.I Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian, serta Peraturan Menteri Pertanian No. 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, menyatakan bahwa tugas pokok Badan Karantina Pertanian adalah melaksanakan perkarantinaan pertanian.

Tujuan perkarantinaan hewan dan tumbuhan di Indonesia adalah:

- a) Mencegah masuknya HPHK dan OPTK ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia serta penyebarannya dari suatu area ke area lain didalam wilayah Negara Republik Indonesia;
- b) Mencegah keluarnya HPHK ke luar negeri; dan
- c) Mencegah keluarnya OPTK tertentu dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar negeri apabila di persyaratkan oleh negara tujuan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, BARANTAN menyelenggarakan fungsi:


- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati;
- b. pelaksanaan perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati; dan
- d. pelaksanaan administrasi BARANTAN.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, maka BARANTAN didukung oleh :

- a. Sekretariat BARANTAN;
- b. Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani;
- c. Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati;
- d. Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan.

Untuk melaksanakan tugas tugas operasional maka sesuai Permentan No. 22/Permentan/OT.140/4/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Pertanian ditetapkan UPT Karantina Pertanian yang terdiri dari:

1. Balai Besar Karantina Pertanian, (5 UPT);
2. Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian (1 UPT);
3. Balai Uji Terap Tehnik dan Metode (1 UPT);
4. Balai Karantina Pertanian Kelas I (15 UPT);
5. Balai Karantina Pertanian Kelas II (11 UPT);
6. Stasiun Karantina Pertanian Kelas I (14 UPT), dan
7. Stasiun Karantina Pertanian Kelas II, (5 UPT)



Gambar 3: Struktur Organisasi BARANTAN

Kedudukan, tugas dan fungsi BARANTAN merupakan unsur pendukung pada Kementerian Pertanian. BARANTAN dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

BARANTAN terdiri atas: (a) Sekretariat Badan; (b) Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani; (c) Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati; dan (d) Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan.

A. Sekretariat Badan

Sekretariat BARANTAN mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BARANTAN. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat BARANTAN menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi dan penyusunan rencana dan program di bidang perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati;
- b. Pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan;
- c. Evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan urusan kepegawaian;

- d. Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik; dan
- e. Pelaksanaan urusan tata usaha BARANTAN.

Sekretariat BARANTAN terdiri atas: (a) Bagian Perencanaan; (b) Bagian Keuangan dan Perlengkapan; (c) Bagian Umum; (d) Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat; dan (e) Kelompok Jabatan Fungsional.

A1. Bagian Perencanaan

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program di bidang perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan penyusunan rencana dan program di bidang perkarantinaan;
- b. Penyiapan penyusunan anggaran; dan
- c. Penyiapan analisis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan perkarantinaan serta pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati.

A2. Bagian Keuangan dan Perlengkapan

Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan dan perlengkapan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Keuangan dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan perbendaharaan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan penyiapan pengujian dan penerbitan surat perintah membayar (SPM);
- b. Pelaksanaan urusan akuntansi dan verifikasi anggaran; dan
- c. Pelaksanaan urusan perlengkapan.

A3. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan tata laksana, pengelolaan urusan kepegawaian, serta urusan tata usaha. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan tata laksana, dan fasilitasi kegiatan skim audit;
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian; dan
- c. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

A4. Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat

Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan informasi publik. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, perjanjian, pertimbangan, dan bantuan hukum, serta dokumentasi hukum di bidang perkarantina hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani;
- b. Penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, perjanjian, pertimbangan, dan bantuan hukum, serta dokumentasi hukum di bidang perkarantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati;
- c. Penyiapan pelaksanaan hubungan masyarakat, informasi publik dan publikasi.

A5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas beberapa jabatan fungsional yang mendukung pelaksanaan tugas kesekretariatan yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

B. Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani

Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 61/Permentan/OT.140/10/2010 Tanggal 15 Oktober 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pertanian dinyatakan bahwa tugas dan fungsi Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis perkarantina hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani. Dalam melaksanakan tugasnya maka PKH dan Kehani menjalankan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan, serta evaluasi di bidang perkarantina hewan hidup;
- b. penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan, serta evaluasi di bidang perkarantina produk hewan; dan
- c. penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan, serta evaluasi di bidang pengawasan jenis asing invasif (*invasive alien species*), *agensia* hayati, produk rekayasa genetika, benda lain dan media pembawa lain impor, ekspor serta antar area.

Program pembangunan pertanian yang telah dituangkan ke dalam program pengembangan agribisnis dan ketahanan pangan. Dalam hal ini BARANTAN mempunyai visi : menuju karantina pertanian yang profesional dengan mewujudkan pelayanan pertanian yang tangguh dan terpercaya, mengakselerasi terwujudnya

masyarakat Indonesia yang sehat dan sejahtera melalui pelayanan karantina hewan yang tangguh dan terpercaya.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan, serta evaluasi dibidang perkarantinaan hewan hidup;
2. Penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan, serta evaluasi dibidang perkarantinaan produk hewan; dan
3. Penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan, serta evaluasi dibidang pengawasan jenis asing invasive (*invasive alien species*), *agensia* hayati, produk rekayasa genetika, benda lain dan media pembawa lain impor, ekspor serta antar area

Struktur organisasi Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani didasarkan pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, terdiri atas:

1. Bidang Karantina Hewan Hidup;
2. Bidang Karantina Produk Hewan;
3. Bidang Keamanan Hayati Hewani; dan
4. Kelompok Jabatan Fungsional

B1. Bidang Karantina Hewan Hidup

Bidang Karantina Hewan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan, serta evaluasi di bidang perkarantinaan hewan hidup. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Karantina Hewan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan, serta evaluasi di bidang perkarantinaan dan laboratorium, serta analisis risiko hama penyakit hewan karantina hewan hidup impor; dan
- b. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan, serta evaluasi di bidang perkarantinaan serta analisis risiko hama penyakit hewan karantina hewan ekspor dan antar area.

B2. Bidang Karantina Produk Hewan

Bidang Karantina Produk Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perkarantinaan produk hewan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Karantina Produk Hewan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan perkarantina, serta analisis risiko hama penyakit hewan karantina produk hewan impor; dan
- b. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan perkarantina, serta analisis risiko hama penyakit hewan karantina produk hewan ekspor dan antar area.

B3. Bidang Keamanan Hayati Hewani

Bidang Keamanan Hayati Hewani mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan, serta evaluasi di bidang pengawasan jenis asing invasif (*invasive alien species*), *agensia* hayati, produk rekayasa genetika, benda lain dan media pembawa lain impor, ekspor serta antar area. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Keamanan Hayati Hewani menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan, serta evaluasi di bidang pengawasan jenis asing invasif (*invasive alien species*), *agensia* hayati, produk rekayasa genetika, benda lain dan media pembawa lain impor; dan
- b. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan, serta evaluasi di bidang pengawasan jenis asing invasif (*invasive alien species*), *agensia* hayati, produk rekayasa genetika, benda lain dan media pembawa lain ekspor dan antar area.

B4. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner yang dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Pusat/ Kepala Unit Pelaksana Teknis. Kelompok jabatan fungsional Medik Veteriner dan fungsional Paramedik Veteriner mempunyai tugas :

- Melakukan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan dan pembebasan media pembawa hama penyakit hewan karantina (HPHK);
- Melakukan pemantauan daerah sebar HPHK;
- Melakukan pembuatan koleksi HPHK;
- Melakukan pengawasan keamanan hayati hewani;
- Melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

C. Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati

Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis perkarantinaan tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati. Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan, serta evaluasi di bidang perkarantinaan tumbuhan benih;
- b. Penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan, serta evaluasi di bidang perkarantinaan tumbuhan non benih; dan
- c. Penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan, serta evaluasi di bidang pengawasan pangan segar asal tumbuhan, jenis asing invasif (*invasive alien species*), *agensia* hayati, produk rekayasa genetika, benda lain dan media pembawa lain impor, ekspor, dan antar area.

Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati terdiri atas: (a) Bidang Karantina Tumbuhan Benih; (b) Bidang Karantina Tumbuhan Non Benih; (c) Bidang Keamanan Hayati Nabati; dan (d) Kelompok Jabatan Fungsional.

C1. Bidang Karantina Tumbuhan Benih

Bidang Karantina Tumbuhan Benih mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perkarantinaan tumbuhan benih. Dalam menjalankan tugasnya, Bidang Karantina Tumbuhan Benih menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di bidang perkarantinaan dan laboratorium, serta analisis risiko organisme pengganggu tumbuhan karantina benih impor; dan
- b. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan, serta evaluasi di bidang perkarantinaan, serta analisis risiko organisme pengganggu tumbuhan karantina benih ekspor dan antar area.

C2. Bidang Karantina Tumbuhan Non Benih

Bidang Karantina Tumbuhan Non Benih mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan perkarantinaan tumbuhan non benih. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Karantina Tumbuhan Non Benih menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan, serta evaluasi di bidang perkarantinaan, serta analisis risiko organisme pengganggu tumbuhan karantina non benih impor; dan

- b. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan, serta evaluasi di bidang perkarantina, serta analisis risiko organisme pengganggu tumbuhan karantina non benih ekspor dan antar area.

C3. Bidang Keamanan Hayati Nabati

Bidang Keamanan Hayati Nabati mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan, serta evaluasi di bidang pengawasan pangan segar asal tumbuhan, jenis asing invasif (*invasive alien species*), *agensia* hayati, produk rekayasa genetika, benda lain dan media pembawa lain impor, ekspor serta antar area. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Keamanan Hayati Nabati menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan, serta evaluasi di bidang pengawasan pangan segar asal tumbuhan, jenis asing invasif (*invasive alien species*), *agensia* hayati, produk rekayasa genetika, benda lain dan media pembawa lain impor; dan
- b. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan, serta evaluasi di bidang pengawasan pangan segar asal tumbuhan, jenis asing invasif (*invasive alien species*), *agensia* hayati, produk rekayasa genetika, benda lain dan media pembawa lain ekspor dan antar area.

C4. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan yang dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Pusat.

D. Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantina

Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantina mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan penindakan, dan pelaksanaan kerjasama, serta pengelolaan informasi perkarantina. Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantina menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang pengawasan dan penindakan perkarantina;
- b. Pelaksanaan kerjasama perkarantina; dan
- c. Pengelolaan informasi perkarantina.

Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaaan terdiri atas: (a) Bidang Kepatuhan Perkarantinaaan; (b) Bidang Kerjasama Perkarantinaaan; dan (c) Bidang Informasi Perkarantinaaan.

D1. Bidang Kepatuhan Perkarantinaaan

Bidang Kepatuhan Perkarantinaaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang pengawasan dan penindakan perkarantinaaan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Kepatuhan Perkarantinaaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran perkarantinaaan hewan serta keamanan hayati hewani; dan
- b. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran perkarantinaaan tumbuhan serta keamanan hayati nabati.

D2. Bidang Kerjasama Perkarantinaaan

Bidang Kerjasama Perkarantinaaan mempunyai tugas melaksanakan kerjasama perkarantinaaan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Kerjasama Perkarantinaaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan penyusunan kerjasama, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama sanitari dan fitosanitari, notifikasi serta pelaksanaan *inquiry point*; dan
- b. Penyiapan penyusunan kebijakan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama perkarantinaaan hewan dan tumbuhan serta keamanan hayati hewani dan nabati.

D3. Bidang Informasi Perkarantinaaan

Bidang Informasi Perkarantinaaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan informasi perkarantinaaan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Informasi Perkarantinaaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan penyusunan pengembangan, pemeliharaan dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi sistem informasi; dan
- b. Penyiapan pelaksanaan pengolahan data, pelayanan sistem dan penyebaran data informasi perkarantinaaan hewan, tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati.

E. Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Karantina Pertanian

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/OT.140/4/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian, Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian (UPT-KP) diklasifikasikan dalam 5 (lima) kelas yang terdiri dari: Balai Besar Karantina Pertanian (BBKP), Balai Karantina Pertanian Kelas I (BKP Kelas I), Balai Karantina Pertanian Kelas II (BKP Kelas II), Stasiun Karantina Pertanian Kelas I (SKP Kelas I), dan Stasiun Karantina Pertanian Kelas II (SKP Kelas II). Pelaksanaan teknis operasional perkarantinaan hewan di UPT dibawah bidang Karantina Hewan menyelenggarakan fungsi:

- Pemberian pelayanan operasional karantina hewan;
- Pemberian pelayanan operasional pengawasan keamanan hayati hewani;
- Pemberian pelayanan sarana teknik karantina hewan;
- Pelaksanaan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi karantina hewan.

Kelompok jabatan fungsional Medik Veteriner dan fungsional Paramedik Veteriner mempunyai tugas :

1. melakukan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan dan pembebasan media pembawa HPHK
2. melakukan pemantauan daerah sebar HPHK
3. melakukan pembuatan koleksi HPHK
4. melakukan pengawasan keamanan hayati hewani
5. melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 3. Sasaran Program dan Indikator Kinerja BARANTAN 2015-2019

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1 STAKEHOLDER PERSPECTIVE			
1 Meningkatkan efektivitas pengendalian resiko masuk, tersebar dan keluarnya HPHK dan OPTK	IKU. 001	Persentase media pembawa yang memenuhi sistem jaminan kesehatan melalui sertifikasi karantina impor di tempat pemasukan yang telah ditetapkan pada tahun bersangkutan	98%
	IKU. 002	Persentase media pembawa yang memenuhi sistem jaminan kesehatan melalui sertifikasi karantina antar area di tempat pemasukan yang telah ditetapkan pada tahun bersangkutan	90%
	IKU. 003	Persentase media pembawa yang memenuhi sistem jaminan kesehatan melalui sertifikasi karantina antar area di tempat pengeluaran yang telah ditetapkan pada tahun bersangkutan	90%
2 Meningkatkan kualitas pelayanan tindakan karantina dan pengawasan keamanan hayati terhadap ekspor MP HPHK dan OPTK dan keamanan hayati	IKU. 004	Persentase jumlah sertifikat ekspor yang ditolak oleh negara tujuan melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan pada tahun bersangkutan	≤ 0,1%
2 CUSTOMER PERSPECTIVE			
3 Meningkatkan kepatuhan dan kepuasan pengguna jasa karantina pertanian	IKU. 005	Penurunan persentase kasus pelanggaran perkarantinaan dibanding tahun sebelumnya	5%
	IKU. 006	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81
3 INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE			
4 Tersusunnya kebijakan teknis perkarantinaan	IKK. 001	Jumlah peraturan/keputusan Menteri tentang pencegahan masuk dan menyebarnya HPHK, dan keamanan hayati hewani	10
	IKK. 002	Jumlah peraturan/keputusan Menteri tentang pencegahan masuk dan menyebarnya OPTK dan keamanan hayati nabati	10
	IKK. 003	Jumlah keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian tentang pencegahan masuk dan menyebarnya HPHK, dan keamanan hayati hewani	40
	IKK. 004	Jumlah keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian tentang pencegahan masuk dan menyebarnya OPTK dan keamanan hayati nabati	50
	IKK. 005	Jumlah keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian tentang pengawasan dan penindakan perkarantinaan pertanian	10
	IKK. 006	Jumlah dokumen pembinaan, dokumen bimbingan teknis dan dokumen monitoring pencegahan masuk dan menyebarnya HPHK dan keamanan hayati hewani	90

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
	IKK. 007 Jumlah dokumen pembinaan, dokumen bimbingan teknis dan dokumen monitoring pencegahan masuk dan menyebarnya OPTK dan keamanan hayati nabati	90	
	IKK. 008 Jumlah dokumen pembinaan, dokumen bimbingan teknis dan dokumen monitoring pengawasan dan penindakan	20	
5 Meningkatkan kualitas Laboratorium UPT Karantina Pertanian	IKK. 009 Jumlah UPT yang laboratoriumnya terakreditasi sesuai ruang lingkup tugasnya	30	
6 Meningkatkan kemampuan deteksi risiko	IKK. 010 Jumlah dokumen Analisis Resiko HPHK	50	
	IKK. 011 Jumlah dokumen Analisis Resiko OPTK	50	
7 Meningkatkan kualitas kerjasama nasional/internasional	IKK. 012 Jumlah harmonisasi kerjasama perkarantina dengan negara mitra yang terimplementasikan	8	
	IKK. 013 Jumlah MOU dengan K/L terkait yang terimplementasikan	5	
8 Meningkatkan desiminasi SPS dengan stakeholder dan instansi terkait	IKK. 014 Jumlah desiminasi SPS	5	
9 Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses	IKK. 015 Jumlah Aplikasi berbasis IT terkait internal dan eksternal perkarantina pertanian	10	
10 Pengembangan teknik dan metoda Uji Terap	IKK. 016 Jumlah Teknik dan Metode Uji Terap yang dikembangkan	15	
	IKK. 017 Jumlah Uji Terap yang dapat dipublikasikan melalui Jurnal Nasional/Internasional	5	
	IKK. 018 Jumlah Juklak/Juknis yang di Desiminasi	30	
11 Pengembangan teknik dan metoda Pengujian Laboratorium	IKK. 019 Jumlah teknik dan metoda pengujian laboratorium yang dikembangkan	33	
	IKK. 020 Jumlah Validasi Metode Pengujian	33	
	IKK. 021 Jumlah Koleksi HPHK dan OPTK	50	
	IKK. 022 Jumlah Akreditasi Ruang Lingkup Pengujian HPHK dan OPTK	30	
	IKK. 023 Jumlah Sampel Uji Rujukan	1050	
	IKK. 024 Jumlah ruang lingkup yang tersertifikasi	5	
12 Meningkatkan Tindakan Karantina	IKK. 025 Jumlah sertifikat karantina impor, ekspor dan antar area terhadap media pembawa OPTK dan HPHK melalui pelaksanaan tindakan karantina	5.000.000	
4 LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE			
13 Tersedianya SDM aparatur yang kompeten dan profesional	IKK. 026 Jumlah kegiatan pelatihan yang diselenggarakan	58	
	IKK.027 Jumlah aparatur yang telah mengikuti pendidikan / pelatihan (ORG)	2500	
14 Terkelolanya anggaran secara optimal	IKK. 028 Opini BPK terhadap laporan keuangan BARANTAN	WTP	

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
15 <i>Terwujudnya good governance & clean government</i>	IKK. 029 <i>Jumlah Dokumen Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan Karantina Pertanian</i>	85	
	IKK. 030 <i>Jumlah Dokumen Rencana Kinerja & Penyusunan Anggaran</i>	325	
	IKK. 031 <i>Jumlah Dokumen Pengembangan & Pengelolaan Kepegawaian</i>	25	
	IKK. 032 <i>Jumlah Dokumen Pengembangan Integritas Barantan dan Reformasi Birokrasi</i>	13	
	IKK. 033 <i>Jumlah Dokumen Tata Laksana dan Inisiatif Anti Korupsi</i>	13	
	IKK. 034 <i>Jumlah Peraturan Perkarantinaan yang telah disahkan</i>	15	
	IKK. 035 <i>Jumlah Laporan Indeks Kepuasan Informasi Layanan Perkarantinaan</i>	12	
	IKK. 036 <i>Jumlah Laporan Pengelolaan TU & Rumah Tangga</i>	12	
	IKK. 037 <i>Dukungan Internal Administrasi</i>	12	
	IKK. 038 <i>Tingkat Dukungan Aparatur pegawai & Layanan Perkantoran Kantor Pusat</i>	12	
16 <i>Tersedianya sarana dan prasarana perkarantinaan yang memadai</i>	IKK. 039 <i>Jumlah dan jenis sarana, infrastruktur, teknologi informasi yang sesuai kebutuhan dan memadai</i>	10949	
	IKK.040 <i>Penambahan Jumlah Instalasi Karantina Hewan dan Tumbuhan yang sesuai standar</i>	20%	

4.2 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan unit kerja instansi pemerintah sebagaimana diatur dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, tidak dapat dipisahkan dari landasan perencanaan pembangunan yang diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional.

BAB V. PENUTUP

Rencana strategis BARANTAN 2015-2019 merupakan suatu dokumen yang disusun sesuai dengan amanat Undang Undang No. 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana strategis BARANTAN ini mengacu pula pada Undang Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, visi dan misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, serta program kerja Kabinet Kerja masa bakti 2015-2019.

Dengan adanya penyesuaian terhadap visi, misi, tujuan, sasaran strategis, dan Indikator Kinerja Utama (IKU), arah kebijakan dan strategi pembangunan karantina hewan dan tumbuhan yang tertuang dalam dokumen Renstra BARANTAN 2015-2019, maka dokumen ini menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) BARANTAN dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BARANTAN tahun 2015-2019.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan karantina hewan dan tumbuhan memerlukan adanya dukungan dan kerjasama antar unit kerja eselon I terkait, serta partisipasi masyarakat. Komitmen dan kerja keras dari pimpinan dan seluruh pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) BARANTAN, serta sinergitas dengan semua pihak terkait sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan harapan untuk menjadikan pembangunan karantina hewan dan tumbuhan yang berdaya saing dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

Lampiran-Lampiran

Lampiran1. Matrik Keterkaitan Visi Dengan Strategi dan Program Tahun 2015 – 2019

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN PROGRAM	IKU	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM
Menjadi Instansi yang Tangguh dan Terpercaya Dalam Perlindungan Kelestarian Sumberdaya Alam Hayati Hewan dan Tumbuhan, Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati serta Keamanan Pangan”.	<ol style="list-style-type: none"> Melindungi kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan dari tumbuhan dari serangan hama dan penyakit hewan karantina (HPHK), dan Organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK) Mendukung terwujudnya keamanan pangan Memfasilitasi perdagangan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan akses pasar komoditas pertanian Memperkuat kemitraan perkarantinaan Meningkatkan 	<ol style="list-style-type: none"> Terjaganya Sumber daya alam hayati hewan dan tumbuhan dari serangan hama penyakit hewan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina. Terjaminnya keamanan produk pertanian yang berasal dari hewan dan tumbuhan Pengendalian importasi dan percepatan eksportasi komoditas pertanian Memberdayakan masyarakat dalam pelaksanaan perkarantinaan 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya efektivitas pengendalian resiko masuk, tersebar dan keluarnya HPHK dan OPTK Meningkatnya kualitas pelayanan tindakan karantina dan pengawasan keamanan hayati terhadap ekspor MP HPHK dan OPTK dan keamanan hayati Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pengguna jasa karantina pertanian 	<ol style="list-style-type: none"> Persentase media pembawa yang memenuhi system jaminan kesehatan melalui sertifikasi karantina impor di tempat pemasukan yang telah ditetapkan. Persentase media pembawa yang memenuhi system jaminan kesehatan melalui sertifikasi karantina antar area di tempat pemasukan yang telah ditetapkan Persentase media pembawa yang memenuhi system jaminan kesehatan melalui sertifikasi karantina antar area di tempat pengeluaran yang telah ditetapkan 	<ol style="list-style-type: none"> Memperkuat sistem Perkarantinaan Pertanian dan pengawasan keamanan hayati berlandaskan analisa resiko. Mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan karantina 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan Kepatuhan, Kerjasama dan Pengembangan Sistem Informasi Perkarantinaan Peningkatan Sistem Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani Peningkatan Sistem Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Karantina Pertanian Peningkatan Kualitas Penyelenggara 	Peningkatan Kualitas Pengkarantina an Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN PROGRAM	IKU	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM
	Citra dan Kualitas Layanan Publik	5. Mewujudkan Pelayanan Prima		<p>4. Persentase jumlah Sertifikasi Ekspor yang ditolak oleh negara tujuan melalui tempat pengeluaran yang telah ditetapkan</p> <p>5. Penurunan persentase kasus pelanggaran perkarantinaan</p> <p>6. Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)</p>		<p>n Laboratorium Uji Standar dan Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian</p> <p>6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati</p>	

Lampiran 2. Matrik Kinerja dan Pendanaan

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PERKARANTINAAN PERTANIAN DAN PENGAWASAN KEAMANAN HAYATI									
	SASARAN PROGRAM 1:								
	Meningkatnya efektifitas pengendalian resiko masuk, tersebar dan keluarnya HPHK dan OPTK	IKU.1 <i>Persentase media pembawa yang memenuhi sistem jaminan kesehatan melalui sertifikasi karantina impor di tempat pemasukan yang telah ditetapkan</i>		94%	95%	96%	97%	98%	
		IKU.2 <i>Persentase media pembawa yang memenuhi sistem jaminan kesehatan melalui sertifikasi karantina antar area di tempat pemasukan yang telah ditetapkan</i>		86%	87%	88%	89%	90%	
		IKU.3 <i>Persentase media pembawa yang memenuhi sistem jaminan kesehatan melalui sertifikasi karantina antar area di tempat pengeluaran yang telah ditetapkan</i>		86%	87%	88%	89%	90%	

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	SASARAN PROGRAM 2: Meningkatnya kualitas pelayanan tindakan karantina dan pengawasan keamanan hayati terhadap ekspor MP HPHK dan OPTK dan keamanan hayati	IKU.4 <i>Persentase jumlah sertifikat ekspor yang ditolak oleh negara tujuan melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan</i>		0,1%	0,1%	≤0,1%	≤0,1%	≤0,1%	
	SASARAN PROGRAM 3: Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pengguna jasa karantina pertanian	IKU.5 <i>Penurunan persentase kasus pelanggaran perkarantinaaan dibanding tahun sebelumnya</i>		5%	5%	5%	5%	5%	
		IKU.6 <i>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</i>		77	78	79	80	81	
1	Peningkatan Kepatuhan, Kerja Sama dan Pengembangan Sistem Informasi Perkarantinaaan								
-	SASARAN KEGIATAN 1 Tersusunnya kebijakan teknis perkarantinaaan	-	-	-	-	-	-	-	
		IKK. 005 <i>Jumlah keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian tentang pengawasan dan penindakan perkarantinaaan pertanian (DOKUMEN)</i>		2	2	2	2	2	
		IKK. 008 <i>Jumlah dokumen pembinaan, dokumen bimbingan teknis dan dokumen monitoring pengawasan dan penindakan (LAPORAN)</i>		4	4	4	4	4	

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	SASARAN KEGIATAN 2	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Meningkatnya kualitas kerjasama nasional/internasional	<i>IKK. 012</i> Jumlah harmonisasi kerjasama perkarantinaan dengan negara mitra yang terimplementasikan (LAPORAN)		1	2	2	2	1	
-		<i>IKK. 013</i> Jumlah MOU dengan K/L terkait yang terimplementasikan (DOKUMEN)		1	1	1	1	1	
-	SASARAN KEGIATAN 3								
-	Meningkatnya desiminasi SPS dengan stakeholder dan instansi terkait	<i>IKK. 014</i> Jumlah desiminasi SPS		1	1	1	1	1	
-	SASARAN KEGIATAN 4	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses	<i>IKK. 015</i> Jumlah Aplikasi berbasis IT terkait internal dan eksternal perkarantinaan pertanian (APLIKASI)		2	2	2	2	2	

2 Peningkatan Sistem Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani									
	SASARAN KEGIATAN 5 Tersusunnya kebijakan teknis perkarantinaan								
		IKK. 001 Jumlah peraturan/keputusan Menteri tentang pencegahan masuk dan menyebarnya HPHK, dan keamanan hayati hewani (DOKUMEN)		2	2	2	2	2	
		IKK. 003 Jumlah keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian tentang pencegahan masuk dan menyebarnya HPHK, dan keamanan hayati hewani (DOKUMEN)		8	8	8	8	8	
		IKK. 006 Jumlah dokumen pembinaan, dokumen bimbingan teknis dan dokumen monitoring pencegahan masuk dan menyebarnya HPHK dan keamanan hayati hewani (LAPORAN)		18	18	18	18	18	
	SASARAN KEGIATAN 6 Meningkatnya kualitas laboratorium UPT karantina pertanian								
		IKK. 009 Jumlah UPT yang laboratoriumnya terakreditasi sesuai ruang lingkup tugasnya		3	3	3	3	3	
	SASARAN KEGIATAN 7 Meningkatnya kemampuan deteksi risiko								
		IKK. 010 Jumlah dokumen Analisis Resiko HPHK (DOKUMEN)		10	10	10	10	10	

3 Peningkatan Sistem Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati										
	SASARAN KEGIATAN 8									
	Tersusunnya kebijakan teknis perkarantinaaan	<i>IKK. 002</i>	<i>Jumlah peraturan/keputusan Menteri tentang pencegahan masuk dan penyebarannya OPTK dan keamanan hayati nabati (DOKUMEN)</i>		2	2	2	2	2	
		<i>IKK. 004</i>	<i>Jumlah keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian tentang pencegahan masuk dan penyebarannya OPTK dan keamanan hayati nabati (DOKUMEN)</i>		10	10	10	10	10	
		<i>IKK. 007</i>	<i>Jumlah dokumen pembinaan, dokumen bimbingan teknis dan dokumen monitoring pencegahan masuk dan penyebarannya OPTK dan keamanan hayati nabati (LAPORAN)</i>		18	18	18	18	18	
	SASARAN KEGIATAN 9									
	Meningkatnya Kualitas Laboratorium UPT Karantina Pertanian	<i>IKK. 009</i>	<i>Jumlah UPT yang laboratoriumnya terakreditasi sesuai ruang lingkup tugasnya</i>		3	3	3	3	3	
	SASARAN KEGIATAN 10									
	Meningkatnya kemampuan deteksi risiko	<i>IKK. 011</i>	<i>Jumlah dokumen Analisis Resiko OPTK (DOKUMEN)</i>		10	10	10	10	10	

4 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Karantina Pertanian										
	SASARAN KEGIATAN 11									
	Tersedianya SDM aparatur yang kompeten dan professional	IKK. 026	<i>Jumlah kegiatan pelatihan yang diselenggarakan (KEG)</i>		6	13	13	13	13	
		IKK. 027	<i>Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan / pelatihan (ORG)</i>		500	500	500	500	500	
	SASARAN KEGIATAN 12									
	Terkelolanya anggaran secara optimal	IKK. 028	<i>Opini BPK terhadap laporan keuangan BARANTAN</i>		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
	SASARAN KEGIATAN 13									
	Terwujudnya good governance & clean government	IKK. 029	<i>Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi & pelaporan karantina pertanian (Dokumen)</i>		17	17	17	17	17	
		IKK. 030	<i>Jumlah dokumen rencana kinerja & penyusunan anggaran</i>		65	65	65	65	65	
IKK. 031		<i>Jumlah dokumen pengembangan & pengelolaan kepegawaian (Dokumen)</i>		5	5	5	5	5		
IKK. 032		<i>Jumlah dokumen pengembangan integritas barantan dan reformasi birokrasi (Dokumen)</i>		1	3	3	3	3		
IKK. 033		<i>Jumlah dokumen tata laksana dan inisiatif anti korupsi</i>		1	3	3	3	3		
IKK. 034		<i>Jumlah peraturan perkarantinaaan yang telah disahkan (Dokumen)</i>		3	3	3	3	3		

		IKK. 035 <i>Jumlah laporan indeks kepuasan informasi layanan perkarantinaaan (Bulan Layanan)</i>		12	12	12	12	12	
		IKK. 036 <i>Jumlah laporan pengelolaan TU & rumah tangga (Laporan)</i>		12	12	12	12	12	
		IKK. 038 <i>Tingkat Dukungan Aparatur pegawai & Layanan Perkantoran (BULAN LAYANAN)</i>		12	12	12	12	12	
	SASARAN KEGIATAN 14								
	Tersedianya sarana dan prasarana perkarantinaaan yang memadai	IKK. 039 <i>Jumlah dan jenis sarana, infrastruktur, teknologi informasi yang sesuai kebutuhan dan memadai (UNIT)</i>		88	100	100	100	100	
5	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Laboratorium Uji Standar dan Uji Terap Teknik dan Metoda Karantina Pertanian								
	SASARAN KEGIATAN 15								
	Pengembangan teknik dan metoda pengujian laboratorium	IKK. 019 <i>Jumlah teknik dan metoda pengujian laboratorium yang dikembangkan (DOKUMEN)</i>		1	8	8	8	8	
		IKK. 020 <i>Jumlah validasi metode pengujian (LAPORAN)</i>		1	8	8	8	8	
		IKK. 021 <i>Jumlah koleksi HPHK dan OPTK (DOKUMEN)</i>		10	10	10	10	10	

		IKK. 022 Jumlah akreditasi ruang lingkup pengujian HPHK dan OPTK (LAPORAN)		6	6	6	6	6	
		IKK. 023 Jumlah Sampel Uji Rujukan (LAPORAN)		1600	1440	1296	1166	1050	
		IKK. 024 Jumlah ruang lingkup yang tersertifikasi (LAPORAN)		1	1	1	1	1	
		IKK. 037 Dukungan Internal Administrasi (BULAN)		12	12	12	12	12	
	SASARAN KEGIATAN 16								
	pengembangan teknik dan metoda uji terap	IKK. 016 Jumlah teknik dan metode uji terap yang dikembangkan (DOKUMEN)		3	3	3	3	3	
		IKK. 017 Jumlah uji terap yang dapat dipublikasikan melalui jurnal nasional / internasional (DOKUMEN)		1	1	1	1	1	
		IKK. 018 Jumlah juklak/juknis yang di desiminasi		6	6	6	6	6	
		IKK. 037 Dukungan Internal Administrasi (BULAN)		12	12	12	12	12	
	SASARAN KEGIATAN 17								
	Terwujudnya good governance & clean government	IKK. 038 Dukungan aparatur pegawai & layanan perkantoran (BULAN LAYANAN)		12	12	12	12	12	
	SASARAN KEGIATAN 18								
	Tersedianya sarana dan prasarana perkarantinaan yang memadai	IKK. 039 Jumlah dan jenis sarana, infrastruktur, teknologi informasi yang sesuai kebutuhan dan memadai (UNIT)		79	100	100	100	100	

6 Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati									
	SASARAN KEGIATAN 19 Meningkatnya tindakan karantina								
		<i>IKK. 025</i> Jumlah sertifikat karantina Impor, ekspor dan Antar Area terhadap media pembawa OPTK dan HPHK melalui pelaksanaan tindakan karantina (LAPORAN)		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
		<i>IKK. 037</i> Dukungan Internal Administrasi pengelolaan Sertifikasi Karantina Pertanian (BULAN)		12	12	12	12	12	
	SASARAN KEGIATAN 20 Terwujudnya good governance & clean government								
		<i>IKK. 038</i> Dukungan Aparatur Pegawai & Layanan Perkantoran (BULAN LAYANAN)		12	12	12	12	12	
	SASARAN KEGIATAN 21 Tersedianya sarana dan prasarana perkarantinaaan yang memadai								
		<i>IKK. 039</i> Jumlah dan jenis sarana, infrastruktur, teknologi informasi yang sesuai kebutuhan dan memadai (UNIT) :		1982	2000	2000	2000	2000	
		<i>IKK. 040</i> Penambahan jumlah instalasi karantina hewan dan tumbuhan yang sesuai standar		20%	20%	20%	20%	20%	

Lampiran3. Matrik Kegiatan, Target dan Alokasi Anggaran

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019
 UNIT ORGANISASI BADAN KARANTINA PERTANIAN
 KEMENTERIAN PERTANIAN

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					ALOKASI (Rp Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp Miliar)	LOKASI
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PERKARANTINAAN PERTANIAN DAN PENGAWASAN KEAMANAN HAYATI								747,9	976,9	1442,9	1479,8	1501,7	6430,0	
	SASARAN PROGRAM 1:													
	Meningkatnya efektifitas pengendalian resiko masuk, tersebar dan keluarnya HPHK dan OPTK													
		IKU.1 <i>Persentase media pembawa yang memenuhi sistem jaminan kesehatan melalui sertifikasi karantina impor di tempat pemasukan yang telah ditetapkan</i>	94%	95%	96%	97%	98%							

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					ALOKASI (Rp Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp Miliar)	LOKASI
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		IKU.2 <i>Persentase media pembawa yang memenuhi sistem jaminan kesehatan melalui sertifikasi karantina antar area di tempat pemasukan yang telah ditetapkan</i>	86%	87%	88%	89%	90%							
		IKU.3 <i>Persentase media pembawa yang memenuhi sistem jaminan kesehatan melalui sertifikasi karantina antar area di tempat pengeluaran yang telah ditetapkan</i>	86%	87%	88%	89%	90%							
	SASARAN PROGRAM 2: Meningkatnya kualitas pelayanan tindakan karantina dan pengawasan keamanan hayati terhadap ekspor MP HPHK dan OPTK dan keamanan hayati													
		IKU.4 <i>Persentase jumlah sertifikat ekspor yang ditolak oleh negara tujuan melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan</i>	0,1%	0,1%	≤0,1%	≤0,1%	≤0,1%							

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					ALOKASI (Rp Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp Miliar)	LOKASI
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	SASARAN PROGRAM 3: Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pengguna jasa karantina pertanian													
		IKU.5 <i>Penurunan Persentase kasus pelanggaran perkarantinaan dibanding tahun sebelumnya</i>	5%	5%	5%	5%	5%							
		IKU.6 <i>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</i>	77	78	79	80	81							
1	Peningkatan Kepatuhan, Kerja Sama dan Pengembangan Sistem Informasi Perkarantinaan							10,5	9,8	18,9	20,6	22,8		
	Tersusunnya kebijakan teknis perkarantinaan													
		IKK.005 <i>Jumlah keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian tentang pengawasan dan penindakan perkarantinaan pertanian (DOKUMEN)</i>	2	2	2	2	2							

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					ALOKASI (Rp Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp Miliar)	LOKASI
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<i>IKK. 008</i> Jumlah dokumen pembinaan, dokumen bimbingan teknis dan dokumen monitoring pengawasan dan penindakan (LAPORAN)	4	4	4	4	4							
	Meningkatnya kualitas kerjasama nasional / internasional													
		<i>IKK. 012</i> Jumlah harmonisasi kerjasama perkarantinaan dengan negara mitra yang terimplementasikan (LAPORAN)	1	2	2	2	1							
		<i>IKK. 013</i> Jumlah MOU dengan K/L terkait yang terimplementasikan (DOKUMEN)	1	1	1	1	1							
	Meningkatnya desiminasi SPS dengan stakeholder dan instansi terkait													
		<i>IKK. 014</i> Jumlah desiminasi SPS (DOKUMEN)	1	1	1	1	1							

	Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses		2	2	2	2	2							
		IKK.015 Jumlah aplikasi berbasis IT terkait internal dan eksternal perkarantinaaan pertanian (APLIKASI)												
2	Peningkatan Sistem Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani							8,2	8,5	13,8	15,2	16,8		
	Tersusunnya kebijakan teknis perkarantinaaan													
		IKK.001 Jumlah peraturan/keputusan Menteri tentang pencegahan masuk dan menyebarnya HPHK, dan keamanan hayati hewani (DOKUMEN)	2	2	2	2	2							
		IKK.003 Jumlah keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian tentang pencegahan masuk dan menyebarnya HPHK, dan keamanan hayati hewani (DOKUMEN)	8	8	8	8	8							
		IKK.006 Jumlah dokumen pembinaan, dokumen bimbingan teknis dan dokumen monitoring pencegahan masuk dan menyebarnya	18	18	18	18	18							

		<i>HPHK dan keamanan hayati hewani (LAPORAN)</i>												
	Meningkatnya kualitas laboratorium UPT karantina pertanian													
		<i>IKK. 009 Jumlah UPT yang laboratoriumnya terakreditasi sesuai ruang lingkup tugasnya (DOKUMEN)</i>	3	3	3	3	3							
	Meningkatnya kemampuan deteksi risiko													
		<i>IKK. 010 Jumlah dokumen Analisis Resiko HPHK (DOKUMEN)</i>	10	10	10	10	10							
3	Peningkatan Sistem Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati							9,9	9,9	13,8	15,2	16,8		
	Tersusunnya kebijakan teknis perkarantinaaan													
		<i>IKK. 002 Jumlah peraturan/keputusan Menteri tentang pencegahan masuk dan penyebarannya OPTK dan keamanan hayati nabati (DOKUMEN)</i>	2	2	2	2	2							

		IKK. 004	<i>Jumlah keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian tentang pencegahan masuk dan menyebarnya OPTK dan keamanan hayati nabati (DOKUMEN)</i>	10	10	10	10	10								
		IKK. 007	<i>Jumlah dokumen pembinaan, dokumen bimbingan teknis dan dokumen monitoring pencegahan masuk dan menyebarnya OPTK dan keamanan hayati nabati (LAPORAN)</i>	18	18	18	18	18								
	Meningkatnya kualitas laboratorium UPT karantina pertanian															
		IKK. 009	<i>Jumlah UPT yang terakreditasi sesuai ruang lingkup tugasnya (DOKUMEN)</i>	3	3	3	3	3								
	Meningkatnya kemampuan deteksi risiko															
		IKK. 011	<i>Jumlah dokumen Analisis Resiko OPTK (DOKUMEN)</i>	10	10	10	10	10								
4	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Karantina Pertanian								118,7	120,0	142,7	157,0	172,6			

	Tersedianya SDM aparatur yang kompeten dan professional													
	<i>IKK. 026</i>	<i>Jumlah kegiatan pelatihan yang diselenggarakan (KEG)</i>	6	13	13	13	13							
	<i>IKK. 027</i>	<i>Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan / pelatihan (ORG)</i>	500	500	500	500	500							
	Terkelolanya anggaran secara optimal													
	<i>IKK. 028</i>	<i>Opini BPK terhadap laporan keuangan BARANTAN (Laporan)</i>	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP							
	Terwujudnya good governance & clean government													
	<i>IKK. 029</i>	<i>Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi & pelaporan karantina pertanian (Dokumen)</i>	17	17	17	17	17							
	<i>IKK. 030</i>	<i>Jumlah dokumen rencana kinerja & penyusunan anggaran</i>	65	65	65	65	65							
	<i>IKK. 031</i>	<i>Jumlah dokumen pengembangan & pengelolaan kepegawaian (Dokumen)</i>	5	5	5	5	5							
	<i>IKK. 032</i>	<i>Jumlah dokumen pengembangan integritas barantan dan reformasi birokrasi (Dokumen)</i>	1	3	3	3	3							

		<i>IKK. 033</i>	<i>Jumlah dokumen tata laksana dan inisiatif anti korupsi</i>	1	3	3	3	3							
		<i>IKK. 034</i>	<i>Jumlah peraturan perkarantinaaan yang telah disahkan (Dokumen)</i>	3	3	3	3	3							
		<i>IKK. 035</i>	<i>Jumlah laporan indeks kepuasan informasi layanan perkarantinaaan (Bulan Layanan)</i>	12	12	12	12	12							
		<i>IKK. 036</i>	<i>Jumlah laporan pengelolaan TU & rumah tangga (Laporan)</i>	12	12	12	12	12							
		<i>IKK. 038</i>	<i>Tingkat dukungan aparatur pegawai & layanan perkantoran (BULAN LAYANAN)</i>	12	12	12	12	12							
	Tersedianya sarana dan prasarana perkarantinaaan yang memadai														
		<i>IKK. 039</i>	<i>Jumlah dan jenis sarana, infrastruktur, teknologi informasi yang sesuai kebutuhan dan memadai (UNIT)</i>	88	100	100	100	100							
5	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Laboratorium Uji Standar dan Uji Terap Teknik dan Metoda Karantina Pertanian								35,3	65,8	55,7	60,5	66,2		
	Pengembangan teknik dan metoda pengujian														

	laboratorium														
		IKK. 019	Jumlah teknik dan metoda pengujian laboratorium yang dikembangkan (DOKUMEN)	1	8	8	8	8							
		IKK. 020	Jumlah validasi metode pengujian (LAPORAN)	1	8	8	8	8							
		IKK. 021	Jumlah koleksi HPHK dan OPTK (DOKUMEN)	10	10	10	10	10							
		IKK. 022	Jumlah akreditasi ruang lingkup pengujian HPHK dan OPTK (LAPORAN)	6	6	6	6	6							
		IKK. 023	Jumlah sampel uji rujukan (LAPORAN)	1600	1440	1296	1166	1050							
		IKK. 024	Jumlah ruang lingkup yang tersertifikasi (LAPORAN)	1	1	1	1	1							
		IKK. 037	Dukungan internal administrasi (BULAN)	12	12	12	12	12							
	Pengembangan teknik dan metoda uji terap														
		IKK. 016	Jumlah teknik dan metode uji terap yang dikembangkan (DOKUMEN)	3	3	3	3	3							
		IKK. 017	Jumlah uji terap yang dapat dipublikasikan melalui jurnal nasional/internasional (DOKUMEN)	1	1	1	1	1							
		IKK. 018	Jumlah juklak/ juknis yang didesiminasi (DOKUMEN)	6	6	6	6	6							

		<i>IKK. 037</i>	<i>Dukungan internal administrasi (BULAN)</i>	12	12	12	12	12							
	Terwujudnya good governance & clean government														
		<i>IKK. 038</i>	<i>Dukungan aparatur pegawai & layanan perkantoran (BULAN LAYANAN)</i>	12	12	12	12	12							
	Tersedianya sarana dan prasarana perkarantina yang memadai														
		<i>IKK. 039</i>	<i>Jumlah dan jenis sarana, infrastruktur, teknologi informasi yang sesuai kebutuhan dan memadai (UNIT)</i>	79	100	100	100	100							
6	Peningkatan kualitas pelayanan karantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati								565,3	762,7	1198,0	1211,3	1206,5		
	Meningkatnya tindakan karantina														
		<i>IKK. 025</i>	<i>Jumlah sertifikasi karantina Impor, ekspor dan antar area terhadap media pembawa OPTK dan HPHK melalui pelaksanaan tindakan karantina (LAPORAN)</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>							

		<i>IKK. 037</i>	<i>Dukungan Internal Administrasi pengelolaan sertifikasi karantina pertanian (BULAN)</i>	12	12	12	12	12								
	Terwujudnya good governance & clean government															
		<i>IKK. 038</i>	<i>Dukungan aparatur pegawai & layanan perkantoran (BULAN LAYANAN)</i>	12	12	12	12	12								
	Tersedianya sarana dan prasarana perkarantina yang memadai															
		<i>IKK. 039</i>	<i>Jumlah dan jenis sarana, infrastruktur, teknologi informasi yang sesuai kebutuhan dan memadai (UNIT)</i>	1982	2000	2000	2000	2000								
		<i>IKK. 040</i>	<i>Penambahan jumlah instalasi karantina hewan dan tumbuhan yang sesuai standar</i>	20%	20%	20%	20%	20%								
									747,9	976,7	1442,9	1479,8	1501,7	6.430,0		

Lampiran4. Matrik Kata Kunci Visi

No	Kata Kunci Visi BARANTAN	Makna/Arti
1	Instansi yang tangguh	Menjadikan BARANTAN sebagai institusi yang senantiasa mampu menyesuaikan diri (adaptif) terhadap berbagai tantangan dan dinamika/perubahan lingkungan organisasi secara multidimensional (lingkungan alam, politik, sosial, ekonomi, teknologi, sistem hukum dan regulasi), baik dari dalam maupun luar negeri, serta
2	Instansi yang terpercaya	Menjadikan BARANTAN sebagai institusi yang memegang teguh prinsip-prinsip profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugas dan fungsi melalui penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) di bidang karantina hewan dan tumbuhan.
3	Perlindungan Kelestarian Sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan, Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati	BARANTAN memiliki komitmen yang tinggi dalam mendukung Visi dan Misi Kementerian Pertanian guna mewujudkan perlindungan kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan guna mendukung upaya pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati di Indonesia.
4	Keamanan pangan	BARANTAN mengembangkan standar kebijakan di bidang karantina hewan dan tumbuhan guna meningkatkan standar keamanan mutu pangan yang berasal dari produk pertanian yang layak konsumsi sehingga mampu memberikan perlindungan pada masyarakat, serta mendukung perwujudan swasembada pangan nasional.